



**P U T U S A N**

**Nomor : 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

**Pemohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

**M E L A W A N ;**

**Termohon**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Setelah mendengar jawaban Termohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon demikian juga dengan keluarga Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan.

Telah memperhatikan relaas-relaas panggilan dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim, yang mengemukakan alasan/dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Hal.1 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/04/XI/2013, tanggal 04 Pebruari 2013..

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman keluarga Termohon selama 2 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Pattimura selama 1 bulan.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dad dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 minggu setelah menikah, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan antara lain :
  - a. Termohon suka membentak Pemohon saat Termohon bicara dengan Pemohon.
  - b. Termohon marah saat Pemohon telambat 1 jam pulang kuliah.
  - c. Termohon pernah mencoba bunuh diri sebanyak 3 kali tanpa sebab yang jelas.
  - d. Termohon pernah menampar dan menjambak rambul Pemohon bahkan menyiram air kepada Pemohon saat Pemohon mencoba menasehati Termohon.
  - e. Termohon sering meminta pisah pada Pemohon.
  - f. Termohon sering melawan kepada orang tua Pemohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga disebabkan seperti poin a, b, c, d, e, dan f di atas, akibatnya pada tanggal 16 Maret 2013, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dimana Termohon diantar pulang kerumah kediaman keluarga Termohon.
6. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal.2 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDAIR ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir masing-masing **in person** dipersidangan.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon sebagai upaya damai agar kembali berbaikan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil lalu diteruskan kepada proses mediasi dengan Hakim Mediator ; **Drs. Badaruddin Munthe, SH.**

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator tetapi ternyata gagal sesuai dengan laporan yang disampaikan Hakim Mediator tanggal 22 April 2013 kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa karena upaya damai dan proses mediasi belum berhasil lalu oleh Majelis Hakim dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dengan

materi pokok permohonan dan memberikan penjelasan dan perbaikan dalam mempertegas posita dan petitum surat permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon kepada Termohon telah diberi kesempatan untuk menjawab permohonan Pemohon dan oleh Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa alasan/dalil-dalil permohonan cerai pada point 1,2 dan 3 adalah benar sedangkan point 4 Termohon melakukannya karena Pemohon kurang memperhatikan Termohon ketika Termohon sakit dan Pemohon selalu tidak ada ditempat.
2. Kemudian pada poin 4 huruf (b) Pemohon menyatakan bahwa Termohon sering melawan dan berteriak kepada Pemohon, hal ini dibantah Termohon karena Termohon selalu berusaha untuk tunduk dan patuh terhadap perkataan atau nasihat baik dari Pemohon maupun dari orangtua Pemohon sepanjang apa yang disampaikan benar menurut hati nurani Termohon, meskipun tidak jarang orangtua Pemohon merendahkan dan menghina Termohon dengan perkataan yang tidak sewajarnya seperti menyatakan bahwa Termohon sudah kotor dan tidak layak untuk dijadikan panutan bagi anak-anak dan cucu.
3. Bahwa pernyataan Pemohon pada point 6 tidak benar, Termohon dititipkan kepada bou Termohon dan selama disana Pemohon tidak memberikan belanja kepada Termohon, sedangkan point 7 Termohon pernah menemui Pemohon kerumah orangtuanya namun tidak berhasil dan Termohon diusir orangtua Pemohon.
4. Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan akibat dari perceraian, yaitu :
  - agar Pemohon membayar **Nafkah** untuk selama iddah Termohon sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - agar **Maskan** Termohon dibayar Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - agar Pemohon membayar biaya **Kiswah** Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - agar Pemohon memberikan **Muth'ah** kepada Termohon berbentuk emas 24 karat seberat 10 mayam.
  - agar Pemohon membayar biaya **Nafkah** masa lampau Termohon Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya atas jawaban dan tuntutan Rekonvensi Termohon, menyatakan tetap dengan keinginan dan alasan permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan tentang tuntutan Rekonvensi Termohon tidak disanggupi sepenuhnya Pemohon, kesanggupan Pemohon untuk tuntutan tersebut adalah ;

Hal.4 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya **Nafkah** selama masa iddah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Untuk biaya **Kiswah** Termohon disanggupi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Untuk biaya **Maskan** Termohon disanggupi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk **Muth'ah** Termohon Pemohon hanya sanggup memberikan 2 (dua) gram Emas;
- Untuk **Nafkah** masa lampau Termohon sanggup membayar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon belum mempunyai penghasilan sendiri, dan Pemohon masih sedang menjalani kuliah dengan bantuan orangtua Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap Replik atas jawaban Termohon dan Jawaban atas tuntutan Rekonvensi Termohon, oleh Termohon menyampaikan Duplik dan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Pemohon tetap ingin untuk menceraikan Termohon maka tuntutan Rekonvensi dari Termohon tersebut tetap dipertahankan oleh Termohon untuk diberikan Pemohon kepada Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Termohon atas tuntutan Rekonvensi tersebut Pemohon dalam Dupliknya menyatakan bahwa jawaban yang telah disampaikan secara lisan dengan menyatakan kesanggupan dari Pemohon tetap dipertahankan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Rekonvensi yang diajukan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan dalam tahap jawab menjawab dan termasuk peroses pemeriksaan terhadap tuntutan Rekonvensi, pemeriksaan dilanjutkan kepada mendengarkan keterangan pihak keluarga, oleh Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga yang mengaku bernama :

**Saksi I**, yaitu ayah kandung Pemohon, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Pebruari 2013 yang baru lalu, telah kumpul hidup bersama dan belum memperoleh keturunan anak.
- Bahwa pada sejak mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun damai, bahkan sekarang sudah berpisah tempat dan tidak diketahui penyebab dari ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon,

Hal.5 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.



namun setelah beberapa bulan dari pernikahan Pemohon dan Termohon pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

- Bahwa pihak keluarga karena telah berusaha untuk menasehati agar Pemohon dan Termohon berbaikan kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, pihak keluarga tidak sanggup lagi menasehati atau menyatukan kembali Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan keluarga tersebut, sedangkan Termohon hanya terdiam tidak memberikan tanggapan apapun atas keterangan tersebut, kemudian oleh Termohon juga menghadirkan pihak keluarga untuk didengar keterangannya. Keluarga Termohon dipersidangan mengaku bernama : **Saksi II**, yaitu adik kandung dari ayah Termohon, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kira-kira beberapa bulan yang lalu, sampai saat ini belum memperoleh keturunan anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berantakan dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yaitu sejak bulan Maret 2013 yang lalu, Termohon ditiptikan kerumah saksi karena menurut PemohonTermohon pernah mau bunuh diri.
- Bahwa Termohon pernah datang kerumah saksi hanya untuk meminta buku nikahnya yang menurut Pemohon untuk keperluan urusan administrasi kuliahnya, yang ternyata adalah bohong dari Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi menasehati dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, karena upaya sudah maksimal dan tidak mungkin lagi diperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa terhadap keterangan keluarga Termohon tersebut oleh Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon membantah sebahagian dari keterangan keluarga Termohon yaitu hal-hal yang tidak prinsip.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil permohonan Pemohon, oleh Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Potocopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/04/II/2013, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Ketua Majelis (P.1). Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon ; **Pemohon dan Termohon** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Pebruari 2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon telah pula menghadirkan bukti saksi-saksi dipersidangan, yaitu :

Saksi Pertama : Nama : **Saksi I**, dibawah sumpahnya dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang menikah pada awal tahun 2013 yang lalu saksi mengetahui karena bersebelahan rumah dengan jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan anak, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak ada kerukunan dan keharmonisan, namun pihak keluarga berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar berbaikan saja akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi ada empat kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dalam rumah tangga, penyebabnya adalah karena Termohon selalu marah kepada Pemohon apabila Termohon pergi dan lambat baru pulang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak serumah lagi, Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah keluarga Termohon karena Termohon sudah dua kali mau bunuh diri dan Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengurus Termohon.
- Bahwa Pemohon pernah memberikan uang belanja kepada Termohon dan saksi mengetahuinya karena cerita dari orang tua Pemohon kepada saksi. Dan Pemohon belum bekerja masih dalam kuliah dengan biaya dari orang tua Pemohon.

Saksi kedua Nama : **Saksi II**, dibawah sumpahnya dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon. Keduanya adalah suami istri yang menikah pada bulan Pebruari 2013 yang baru lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dan sepengetahuan saksi belum pernah bercerai sampai saat ini.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan Termohon tidak ada keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga, penyebabnya adalah karena Termohon selalu curiga kepada Pemohon apabila terlambat pulang dari pekerjaan dan kuliahnya.

Hal.7 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yaitu ketika saksi bertamu kerumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2013 yang lalu pulang kerumah familinya dan tidak kembali lagi kerumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon belum bekerja dan masih dalam perkuliahan sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut membenarkannya dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atas keterangan tersebut, sedangkan Termohon memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut bahwa Termohon bukan pergi meninggalkan Pemohon tetapi diantarkan oleh Pemohon ke rumah bou Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu alat bukti lain lagi, demikian juga dengan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti. Kemudian atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkaranya dapat diputus untuk diberi izin menceraikan Termohon dipersidangan dan tentang tuntutan Rekonvensi dari Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutusnya dengan seadil-adilnya. Demikian juga dengan Termohon tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon akan tetapi Termohon memohon agar tuntutan Rekonvensi akibat dari perceraian menyangkut **nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, dan Muth'ah** serta **Nafkah** masa lampau menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus dengan sepatut dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu Pemohon memohon agar kepadanya

Hal.8 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.





diberikan izin untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i dipersidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R Bg. dan Pasal 26 PP No.: 9 Tahun 1975, para pihak telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan perkara ini, atas panggilan tersebut oleh Pemohon dan Termohon telah hadir masing-masing secara *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilanjutkan dengan proses mediasi, selanjutnya oleh Mediator telah melakukan mediasi dan akhirnya menyatakan upaya damai melalui proses mediasi gagal sesuai dengan laporan tertulis dari Hakim Mediator tertanggal 22 Mei 2013, dengan demikian ketentuan sebagai diatur dalam PERMA No: 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan sebagai mestinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Mediator telah menyatakan bahwa mediasi gagal, lalu dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon memberikan penyempurnaan dan penegasan secara lisan terhadap posita dan petitum surat permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh Termohon dalam jawabannya membantah sebahagian alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang berhubungan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon, sedangkan keadaan rumah tangga yang didalilkan Pemohon untuk memperoleh izin menceraikan Termohon di depan persidangan dibantah oleh Termohon, dan menyatakan belum siap untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan alasan/dalil-dalil permohonannya dan tetap dengan permohonannya untuk diberi izin menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun, karena tidak ada harapan terwujudnya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam Dupliknya tetap tidak bersedia untuk bercerai, namun jika Pemohon tetap ingin bercerai, oleh Termohon mengajukan tuntutan Rekonvensi yang menjadi akibat dari perceraian yaitu berkenaan dengan Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, Muth'ah dan Nafkah masa lampau.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Rekonvensi Termohon tentang akibat dari perceraian oleh Majelis Hakim akan mempertimbangan

Hal.9 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.



secara tersendiri dalam pertimbangan terhadap tuntutan tersebut dalam pertimbangan Hukum Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap alat-alat bukti oleh Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga di persidangan yaitu **Saksi I** (ayah Kandung Pemohon) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon pada sejak awalnya tidak ada kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga, tetapi pihak keluarga tetap berusaha menasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil, Termohon pernah mau bunuh diri, karena Pemohon khawatir lalu diantarkan ke keluarga Termohon, dan pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi beristrikan Termohon. Demikian juga Termohon telah menghadirkan pihak keluarga dipersidangan, yaitu **Saksi II** (saudara dari ayah Termohon) menjelaskan bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sehingga pisah rumah, Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah keluarganya dan tidak ada kepeduliannya lagi setelah diantarkan; tidak didatangi, tidak diberi belanja, dan tidak diperdulikan, nasehat dan saran untuk bersatu kembali telah diberikan tetapi tidak berhasil, maka keluarga Termohon tidak sanggup lagi menyatukan Termohon dengan Pemohon, dengan demikian ketentuan seperti diatur dalam Pasal 72 UU No.: 9 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon dengan klausul akibatnya, namun karena perkara ini adalah berkenaan dengan perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim secara formil menilai telah dapat diterima sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan secara materil dari alat bukti tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagai mana ditegaskan pasal 2 ayat (1) UU Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991) dengan demikian Pemohon adalah pihak yang kepentingan dalam perkara ini (**Persona Standi in Judictio**).

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan membuktikan alasan/dalil-dalil permohoonnya (**Saksi I & Saksi II**) secara formil memenuhi syarat untuk diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*, karena tidak ada sesuatu halangan untuk menerimanya, maka Hal.10 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Majelis Hakim dapat menerima keduanya menjadi saksi dalam perkara **a quo** sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain terdapat kesesuaian dan terdapat pula korelasi dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangannya dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi ketentuan secara materil dan mendukung terhadap kebenaran dalil/alasan permohonan Pemohon maka dari bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah didukung kebenarannya oleh bukti yang kuat, karenanya secara materil bukti tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai dinyatakan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam perkara **a quo** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Pebruari 2013 dan telah hidup bersama sebagai suami istri tetapi belum memperoleh keturunan dan belum pernah bercerai.
- Bahwa, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya tidak ada kerukunan dan keharmonisan, bahkan telah berpisah tempat tidak berapa lama setelah pernikahan, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah keluarga Termohon karena Termohon mau bunuh diri dan Pemohon khawatir dengan sikap Termohon tersebut.
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal yang diperkirakan kurang lebih empat bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak secara sendiri-sendiri telah melakukan upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai saja dengan Termohon, sehingga pihak keluarga tidak mampu lagi menyatukan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya telah tidak rukun lagi ( **onheelpare twespalt** ), tidak lagi seperti diharapkan dari tujuan perkawinan sebagai ditegaskan Pasal 1 UU No.: 1 Tahun 1974 dan

Hal.11 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 KHI (Inpres Nomor : 1 Tahun 1991) yang merujuk kepada Institusi al-Qur'an surah al-Ruum ayat 21.

Menimbang, bahwa pada azasnya perceraian adalah sesuatu yang dilarang sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang menyatakan :

Artinya : *Perbuatan yang hahal (boleh) tetapi dibenci Allah adalah talak (perceraian).* (H.R. Abu Daud).

Karena bertentangan dengan tujuan dari latar belakang dilangsungkannya suatu perkawinan, tetapi karena kondisi rumah tangga yang telah pecah (**Broken Marriage**) dalam hal ini telah dapat digolongkan kepada **dharurat (Emergensi)** dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, maka penyelesaian konflik rumah tangga tersebut telah dapat dilakukan dengan jalan perceraian apalagi oleh pihak keluargapun sudah tidak sanggup lagi menasehati, mendamaikan dan menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, hal demikian sesuai kaedah fiqih yang menyatakan :

Artinya : *Keadaan yang termasuk dhorurat (emergensi) dapat dijadikan alasan untuk bolehnya melakukan sesuatu yang pada asalnya dilarang (haram).*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dinilai telah tergolong pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan lagi, Majelis Hakim memandang bahwa kondisi tersebut menurut hukum telah dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran terjadinya perceraian sebagai tersebut pada Pasal 19 huruf "f" PP No.: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991) maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah patut untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan persidangan sesuai ketentuan Pasal 39 UU No.: 1 Tahun 1974 Jo. 65 UU No.: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 115 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon karena telah didukung bukti yang kuat, maka perkara ini sudah dapat diputus dengan mengabulkan petitum angka satu dan dua dari permohonan Pemohon, yang dikemukakan pada amar putusan **a quo**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor : 7 Tahun 1989

Hal.12 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengadilan Agama yang telah diubah pertama kali dengan UU No.: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.: 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat terdaptarnya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka untuk itu Majelis Hakim akan menegaskannya dalam amar putusan.

#### **DALAM REKONVENS**

Menimbang, bahwa Penggugat (Termohon) mengajukan tuntutan Rekonvensi yang merupakan akibat dari perceraian bilamana Tergugat (Pemohon) akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dan dipertahankan pada Duplik Penggugat atas pokok perkara yaitu sebagai berikut :

Bahwa apabila terjadi perceraian maka Tergugat (Penggugat DR) menuntut agar Pemohon (Tergugat DR) :

- membayar kepada Penggugat Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah);
- membayar Maskan (tempat tinggal) Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- membayar Kiswah (pakaian) Penggugat sejumlah nilai uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- memberikan Muth'ah (kenang-kenangan) dalam bentuk Emas 24 karat seberat 36 gram (10 mayam);
- membayar biaya Nafkah masa lampau sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya dalam jawaban Pemohon (Tergugat DR) terhadap tuntutan tersebut dinyatakan kesanggupannya hanyalah sebagai berikut :

- untuk Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- untuk biaya Maskan selama masa iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- untuk biaya Kiswah, hanya disanggupi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- untuk Muth'ah (kenang-kenangan) hanya mampu memberikan Mas seberat 2 (dua) gram.

Hal.13 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan untuk biaya nafkah masa lampau adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga tidak ada kesepakatan antara Pemohon (Tergugat DR) dengan Termohon (Penggugat DR) terhadap tuntutan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon (Tergugat DR) menyatakan tidak mempunyai pekerjaan yang menetap dan masih mejalani kuliah dengan bantuan dari orang tua Pemohon (Tergugat DR) hal demikian sebagai alasan Pemohon (Tergugat DR) menyatakan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon (Penggugat DR).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan tuntutan nya menyatakan bahwa Penggugat telah merasa dianiaya dan tidak diperdulikan oleh Tergugat sebagai istri, maka jika Tergugat sudah bertekad untuk menceraikan Penggugat, maka hak-hak Penggugat selaku seorang istri yang diceraikan dengan semau nya saja Tergugat, oleh Penggugat tetap menuntut hak nya sesuai dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat DR tentang tuntutan Rekovensi, Penggugat DR tetap mempertahankannya demikian juga Tergugat DR dalam kesimpulannya menyatakan tetatap dengan kemampuan yang telah disampaikan Tergugat DR pada jawaban dan dupliknya terhadap tuntutan Rekonvensi dari Penggugat DR, namun akhirnya masing-masing Penggugat dan

Tergugat dalam kesimpulan tersebut menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutusnya dengan sepatutnya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berkaitan terhadap akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim memandang adalah sesuatu yang patut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 152 KHI, sedangkan nilai nominalnya tentulah berdasarkan kemampuan dari Tergugat dan azas kepatutan terhadap kebutuhan Penggugat secara wajar.

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan tentang nilai nominal yang harus ditetapkan sebagai kewajiban Tergugat DR kepada Penggugat DR, maka Majelis Hakim memandang berdasarkan pertimbangan diatas dapat ditetapkan secara tersendiri dengan tidak sepenuhnya mengabulkan tuntutan Rekonvensi Penggugat dan tidak pula atas kesanggupan Tergugat semata-mata, tetapi mengingat bahwa oleh Penggugat DR dan Tergugat DR telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dalam putusan atas dasar kepatutan dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nilai Hal.14 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal masing-masing dari Nafkah selama masa iddah, Maskan, Kiswah, Muth'ah, dan Nafkah masa lampau dengan mengurangi nilai nominal dari tuntutan Penggugat terutama mengenai Nafkah Iddah, Nafkah masa lampau dan Muth'ah, yang konkrit akhirnya sebagai tersebut pada amar putusan berikut ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan nominal masing-masing dari yang dituntut oleh Penggugat dengan mencermati keadaan Tergugat dan kebutuhan Penggugat dengan merujuk kepada mafhum dari firman Allah Swt dalam al-Qura'an surah al-Thalak ayat 7 yang menyatakan sebagai berikut yaitu :

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Kemudian tentang kewajiban Muth'ah pada surah al-Ahzab ayat 49, yaitu :

Artinya : *Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.*

Selanjutnya Firman Allah pada surah al-Thalak ayat 6 menjelaskan tentang kewajiban memberikan tempat tinggal (Maskan) menurut kemampuan, yaitu :

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Dengan berdasarkan kepada institusi ayat-ayat tersebut diatas berikut dengan tafsirannya, maka Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan Rekonvensi Penggugat yang merupakan akibat dari perceraian adalah sepatutnya dikabulkan dengan nilai angka nominalnya berdasarkan kepatutan bagi hak Penggugat dan kesanggupan sebagai kewajiban bagi Tergugat yang ditetapkan seperti tersebut pada amar putusan berikut ini.

## DALAM KONVENSIDAN REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah menyangkut masalah perceraian di bidang perkawin, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No.: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.: 3 Tahun 2006 dan UU No.: 50 Tahun 2009.

Hal.15 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI ;

### DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan **talak satu raji'** terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

### DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan sebagai hukum ;
  - a. **Nafkah** untuk selama iddah Penggugat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - b. Biaya **Maskan** untuk selama iddah Penggugat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - c. Biaya **Kiswah** Penggugat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - d. **Muth'ah** Penggugat berupa 1 buah Cincin Emas seberat 1,5 (satu setengah) Mayam.
  - e. Nafkah masa lampau Penggugat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak April 2013 sampai dengan putusnya perkawinan.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat sebagai tersebut pada angka 2 (dua) bagian **a, b, c, d dan e** diatas pada saat ikrar talak dilaksanakan.
4. Menolak selain dan selebihnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan kepada Pemohon DK / Tergugat DR untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Simalungun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juli tahun 2000 tiga belas Miladiyah bertepatan dengan tanggal satu bulan Ramadhan tahun 1400 tiga puluh empat Hijriyah, oleh :  
**Drs.H. Nummat Adham Nasution, SH, MA** sebagai Ketua Majelis, **Risman**

Hal.16 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hasan, S.H.I.**, dan **T. Swandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal duapuluh empat bulan Juli tahun 2000 tiga belas Miladiyah bertepatan dengan tanggal lima belas bulan Ramadhan tahun 1400 tiga puluh empat Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut didampingi oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Ketua Majelis,

**Drs.H. Nummat Adsham Nasutiun, SH, MA.**

Hakim Anggota I,

**Risman Hasan, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**T. Swandi, S. HI,**

**Saiful Bahri Lubis, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK/Pemberkasan ..... Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan..... Rp.100.000,-
  4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-
  - J u m l a h** ..... = Rp. 191.000,-
- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Hal.17 dari 18 halaman Putusan No.: 174/Pdt.G/2013/PA.Sim.

